



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

NOMOR : 081/E/1/RSKBR/I/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKSI REKAM MEDIS

RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kinerja serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, maka perlu penetapan pejabat struktural di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelayanan tetap berjalan dengan baik, maka perlu penunjukan sebagai Kepala Seksi Rekam Medis Rumah Sakit yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38



- Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 11. Peraturan Internal Korporasi (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKSI REKAM MEDIS RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU**

Kesatu : Mengangkat

Nama : Budi Santoso, Amd.RMIK

NIK : 00451

Menjadi Kepala Seksi Rekam Medis di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu untuk masa bakti **1 Februari 2022** sampai dengan **31 Januari 2025**, tanpa mengurangi hak dan wewenang Direktur untuk menghentikan sewaktu – waktu sesuai ketentuan yang berlaku;

Kedua : Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan selanjutnya diatur dalam lampiran keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau keadaan baru yang memerlukan perubahan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 31 Januari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

dr. TRIPOMO WIDYANTO, S.H., MMRS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU
NOMOR : 081/E/1/RSKBR/I/2022
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKSI REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

URAIAN TUGAS KEPALA SEKSI REKAM MEDIS

NAMA	Budi Santoso, A.Md.RMIK
SATUAN KERJA	Bidang Pelayanan
NAMA JABATAN	Kepala Seksi Rekam Medis
TUGAS	Seksi Rekam Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, dan pengendalian kegiatan rekam medis dan informasi kesehatan di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, termasuk administrasi penerimaan dan pemulangan pasien, pengembangan tenaga dan penggunaan fasilitas rekam medis
FUNGSI	Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Rekam Medis menyelenggarakan fungsi : 1. penyiapan perumusan kebijakan rumah sakit, penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang tugasnya; 2. pelaksanaan kebijakan rumah sakit dibidangnya; 3. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidangnya; 4. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 5. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan rekam medis termasuk pengembangan staf, penggunaan fasilitas, pengawasan dan pengendalian mutu rekam medis; 6. Penyampaian laporan kegiatan rumah sakit, laporan kegiatan Seksi Rekam Medis , hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Direktur melalui kepala



YAYASAN RUMAH SAKIT BUDI RAHAYU
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

Jl Ahmad Yani No. 18 Telp. (0342) 801066, 802316, 807802 Fax. (0342) 804284, 806509

e-mail : rskbr@budirahayu.com

www.budirahayu.com

BLITAR - 66111

	Bidang Pelayanan; 7. Pelaksanaan administrasi Seksi Rekam Medis; 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan guna memperlancar pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu.
WEWENANG	Dalam menyelenggarakan fungsinya, Seksi Rekam Medis mempunyai kewenangan : 1. Penyusunan dan mengusulkan rencana untuk keterpaduan dan sinkronisasi rencana dan program rumah sakit di bidangnya; 2. Perumusan prioritas kebijakan di bidangnya; 3. Merencanakan, memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan rekam medis dan informasi kesehatan, termasuk pengisian dokumen / formulir; 4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan koreksi terhadap staf dan tenaga di lingkungan rekam medis apabila melanggar prosedur pelayanan atau lalai dalam melaksanakan tugas; 5. Memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap tenaga rumah sakit mengenai pelaksanaan kegiatan rekam medis agar sesuai dengan standar pelayanan, mutu, kode etik, dan kebijakan rumah sakit yang berlaku; 6. Meminta kepada pihak terkait untuk mengumpulkan, mengisi, dan atau melengkapi pengisian formulir / dokumen rekam medis agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku; 7. Menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya rekam medis; 8. Mengusulkan rencana pengembangan prasarana, sarana dan peralatan rekam medis sejalan dengan kebutuhan saat ini dan perkembangan di masa akan datang; 9. Melakukan pemeriksaan /evaluasi terhadap mutu rekam medis pada semua unit terkait di rumah sakit;



YAYASAN RUMAH SAKIT BUDI RAHAYU
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

Jl Ahmad Yani No. 18 Telp. (0342) 801066, 802316, 807802 Fax. (0342) 804284, 806509

e-mail : rskbr@budirahayu.com

www.budirahayu.com

BLITAR - 66111

	10. Mengusulkan diklat dan pengembangan tenaga di lingkungan Seksi Rekam Medis; 11. Menilai Pelaksanaan Kerja / kinerja bawahan, dengan jujur, objektif dan berani; 12. Menolak permintaan layanan maupun dokumen rekam medis dan informasi kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan
TANGGUNG JAWAB	Seksi Rekam Medis bertanggungjawab atas : 1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Rekam Medis yang berorientasi pada mutu dan sesuai dengan kode etik profesi dan kebijakan Rumah Sakit. 2. Kenyamanan dan keharmonisan serta iklim kerja yang baik, serasi dan sehat; 3. Efektifitas dan efisiensi sumber daya dalam lingkungan Seksi Rekam medis; 4. Ketertiban, kejelasan dan kebenaran rencana kerja Seksi Rekam Medis; 5. Keakuratan dan kebenaran pencatatan dan pelaporan dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan medis; 6. Keakuratan, ketepatan dan kebenaran laporan berkala dan laporan rumah sakit dan laporan khusus kegiatan Seksi Rekam Medis; 7. Keobyektifan dan kebenaran nilai dalam Daftar Penilaian Kinerja bawahan; 8. Keamanan dan kerahasiaan dokumen, surat-surat, dan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas dan jabatan yang dipercayakan kepadanya.
HUBUNGAN KERJA	Atasan langsung : Kepala Bidang Pelayanan Bawahan langsung : Kepala Kantor Terima, Staf 1. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Seksi Rekam Medis bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.



YAYASAN RUMAH SAKIT BUDI RAHAYU
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

Jl Ahmad Yani No. 18 Telp. (0342) 801066, 802316, 807802 Fax. (0342) 804284, 806509

e-mail : rskbr@budirahayu.com

www.budirahayu.com

BLITAR - 66111

2. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Seksi Rekam Medis mengkoordinasikan staf serta pimpinan satuan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
3. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melalui rapat Seksi Rekam Medis, rapat koordinasi dengan pimpinan satuan kerja lain yang terkait, rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk kepala Seksi Rekam Medis sesuai kebutuhan, forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku, konsultasi langsung dengan para pimpinan satuan kerja yang terkait.
4. Pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Seksi Rekam Medis dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
5. Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Seksi Rekam Medis dilaporkan kepada Direktur melalui kepala Bidang Pelayanan.
6. Kepala Seksi Rekam Medis menindaklanjuti hasil rapat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Pimpinan satuan kerja dan atau kelompok kerja terkait setelah mendapat penetapan Direktur.
7. Apabila dipandang perlu, Kepala Seksi Rekam Medis dapat meminta pimpinan satuan kerja diluar koordinasinya untuk hadir dalam rapat Seksi Rekam Medis

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 31 Januari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

dr. TRIPOMO WIDYANTO, S.H., MMRS



No. Induk Lulusan : 120

No. Seri Ijazah : 120/D-3/STIA/X/2012

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) MALANG
PEREKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN

SK DIRJEN DIKTI RI Nomor : 2514/D/T/K-VII/2010 Tanggal 22 Juni 2010
Status Terakreditasi SK BAN-PT No : 013/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/VI/2012 Tgl. 29 Juni 2012

IJAZAH

Menyatakan bahwa :

N a m a : BUDI SANTOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 20930249
Tempat dan Tanggal Lahir : BLITAR, 13 DESEMBER 1977
Program Studi : Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
Jenjang Pendidikan : Diploma III (D-III)
Tahun Masuk : 2009
Lulus : 6 OKTOBER 2012

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan
pendidikan Diploma III (D-III), sehingga kepadanya diberikan ijazah serta gelar
Ahli Madya Perekam Medis & Informasi Kesehatan (A.Md. RMIK)
dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 31 Oktober 2012



Ketua Program Diploma,
Dra. Hj. Tri Murni, MSi
NIP. 195512241984032001



Ketua STIA Malang,
Drs. H. Soekarto, MSi



No. Seri : At 85245

MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TANDA REGISTRASI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
REGISTRATION CERTIFICATION OF MEDICAL RECORD AND HEALTH INFORMATION

NOMOR REGISTRASI
REGISTRATION NUMBER

: **16 10 5 1 2 20-3282958**

NAMA
NAME

: **Budi Santoso**

TEMPAT / TANGGAL LAHIR
PLACE / DATE OF BIRTH

: Blitar, 13 Desember 1977

JENIS KELAMIN
SEX

: Laki-Laki
Male

NOMOR IJAZAH
CERTIFICATE NUMBER

: 120/D-3/STIA/X/2012

TANGGAL LULUS
DATE OF GRADUATION

: 6 Oktober 2012

PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITY

: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang

KOMPETENSI
COMPETENCE

: Ahli Madya RMIK
Diploma of Medical Record and Health Information Technision

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : 0516/REK-STR/PORMIKI/V/2020
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI
VALID UNTIL

: 13 Desember 2025



Jakarta, 13 Juni 2020

a.n. Menteri Kesehatan

KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD



DR. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN

Sekretariat KTKI - ktki.kemkes.go.id



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP
Jl. Jawa No. 64.b Telp. (0342) 814119, 814328
BLITAR

SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS
(SIP PEREKAM MEDIS)

Nomor : 503/006/410.113.3/SIP.PM/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar memberikan izin kerja kepada :

BUDI SANTOSO, A. Md. RMIK.

Tempat/Tanggal lahir : Blitar, 13 Desember 1977
Alamat Perekam Medis : Jl. Ronggowuni RT. 04 RW. 01 Kel. Wlingi
Kab. Blitar
Nomor STR Perekam Medis : 006
Untuk bekerja sebagai : RSK Budi Rahayu
Perekam Medis di
Jl. A. Yani No. 18 Kota Blitar

Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP Perekam Medis) ini berlaku sampai dengan tanggal **13 Desember 2025**



Dikeluarkan di : Blitar
Pada tanggal : 27 Juli 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
TENAGA KERJA DAN PTSP
KOTA BLITAR**



SUHARYONO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19650925 199003 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar
3. Ketua Perhimpunan Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) Daerah;
4. Peninggal